



**Wali Kota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 56  
TAHUN 2019 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diberikan tunjangan transportasi;
  - b. bahwa pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan asas kewajaran, rasional, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta aspek efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 186);
6. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 21 dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 57), diubah sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, diberikan kepada Anggota DPRD sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sama bagi Pimpinan DPRD apabila tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kendaraan dinas jabatan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dengan tata cara

pengembalian sebagaimana diatur dalam penatausahaan barang milik daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberian tunjangan transportasi kepada Pimpinan DPRD dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 April 2020

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN  
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 9